



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020***

- Pemohon** : Willybrodus Lay, S.H. dan Drs. J. T. Ose Luan  
(Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, Nomor Urut 1).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 18 Maret 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Willybrodus Lay, S.H. dan Drs. J. T. Ose Luan adalah pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*”; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*”.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Belu (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS dengan beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Pemohon, pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait, adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP, serta adanya *money politics* dan mobilisasi massa oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), yang dibuktikan dengan bukti P-1 s.d. P-106, dan Ahli atas nama RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang, saksi Theodorus M. Djuang, saksi Siprianus Liem, S.Kom.

Pemohon menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon karena surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal lubang coblos berada di Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Menurut Pemohon, kecurangan ini terjadi di beberapa TPS.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon a quo adalah tidak benar. Menurut Termohon, pada prinsipnya penentuan surat suara tidak sah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-10, bukti T-15 sampai dengan bukti T-26, dan bukti T-140 serta saksi Petrus Fajar Ratu.

Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengada-ada. Faktanya surat suara tidak sah yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak memengaruhi penghitungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon di TPS menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-8 serta saksi Tisera Antonius.

Bawaslu Kabupaten Belu menerangkan bahwa pada pokoknya tidak ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-2.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku. Buktinya, surat suara tidak sah tidak hanya untuk Pemohon saja, namun juga untuk Pihak Terkait. Di TPS 2 Desa Maneikun, terdapat lima surat suara tidak sah, dengan rincian: 3 (tiga) surat suara untuk Pemohon dan 2 (dua) surat suara untuk Pihak Terkait [vide bukti T-10, bukti T-15 dan bukti T-16]. Kemudian di TPS 12 Kelurahan Fatubenao, terdapat sembilan surat suara tidak sah, dengan rincian: 6 (enam) surat suara untuk Pemohon, 1 (satu) surat suara untuk Pihak Terkait, dan 2 (dua) surat suara karena tidak dicoblos [vide bukti T-18 dan bukti T-19]. Sementara di TPS 2 Desa Naitimu terdapat dua surat suara yang dinyatakan tidak sah, dengan rincian: 1 (satu) surat suara untuk Pemohon dan 1 (satu) surat suara untuk Pihak Terkait [vide bukti T-24 dan bukti T-25]. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon tidak membedakan perlakuan dalam menentukan surat suara tidak sah, baik bagi Pemohon maupun Pihak Terkait; Lagi pula, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 2 Desa Maneikun, TPS 12 Kelurahan Fatubenao, dan TPS 2 Desa Naitimu. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana saksi Pihak Terkait Tisera Antonius menyatakan bahwa saksi pasangan calon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-73, bukti T-15, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-20, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-8]. Sementara di TPS 6 Kelurahan Lidak, meskipun saksi Pemohon tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, akan tetapi ada keberatan dari saksi Pemohon mengenai penentuan surat suara sah. Namun, sebagaimana telah dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam Pemeriksaan Persidangan, terhadap keberatan atau permasalahan a quo telah diselesaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan (Kecamatan Atambua Selatan) dan saksi Pemohon telah menerima hasil penyelesaian tersebut yang dibuktikan dengan tidak lagi ditemukan adanya catatan keberatan mengenai penentuan surat suara sah atau tidak sah dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK [vide bukti T-22 dan bukti T-23]. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Belu menerangkan bahwa faktanya tidak ditemukan dugaan pelanggaran di TPS-TPS a

quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada permasalahan hukum dengan penentuan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon di TPS 2 Desa Maneikun, TPS 12 Kelurahan Fatubenao, TPS 6 Kelurahan Lidak, dan TPS 2 Desa Naitimu. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait, antara lain, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memberikan hak suaranya, pemilih di bawah umur, dan pemilih tidak dapat mencoblos karena tidak mendapatkan form C6. Menurut Pemohon, pelanggaran ini terjadi di beberapa TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-21 dan bukti P-73 serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem;

Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan dalil adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat mencoblos adalah tidak jelas dan tidak benar. Karena, berdasarkan ketentuan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el setempat. Selain itu, tidak terdapat pemilih di bawah umur (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-27 sampai dengan bukti T-65 serta bukti T-95 sampai dengan bukti T-115 serta saksi Aurelia Abel Manunut, Daniel Arakat, dan Petrus Fajar Ratu.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan oleh KPPS terhadap pemilih yang tidak membawa C6 (undangan pemberitahuan). Karena pemilih masih dapat menggunakan KTP untuk memberikan hak suaranya. Selain itu, saksi Pemohon di TPS juga tidak mengajukan keberatan serta menandatangani berita acara. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-9 dan bukti PT-10 serta saksi Tisera Antonius.

Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya Pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat pada KTP-el serta saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada laporan atau dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-9.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Mahkamah menemukan fakta bahwa para pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah memilih menggunakan KTP dengan alamat yang sama dengan TPS di mana para pemilih tersebut memberikan hak suaranya dan telah dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan masing-masing TPS serta dilakukan pada waktu yang ditentukan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan/pelanggaran berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan

menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-22 sampai dengan bukti P-47, P-54, dan P-73 serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem.

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Karena, beberapa pemilih yang didalilkan Pemohon memberikan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP masing-masing dan beberapa pemilih lainnya tidak memilih di TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon telah melakukan verifikasi KTP-el setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam DPTb sesuai dengan Pasal 9 PKPU 18/2020. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-34 sampai dengan bukti T-83, bukti T-87, dan bukti T-113 sampai dengan bukti T-139, serta saksi Aurelia Abel Manunut dan Petrus Fajar Ratu.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan pemilih yang telah dituduhkan Pemohon berasal dari kabupaten lain, faktanya diketahui oleh Pihak Terkait adalah masyarakat Kabupaten Belu. Sementara terhadap dalil pemilih tidak menggunakan KTP-el yang tidak terdaftar atau tidak valid, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi saja. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-21 serta saksi Petrus Yoseph Beyleto dan Tisera Antonius.

Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya terdapat sepuluh pemilih memiliki KTP-el dan beralamat di Kabupaten Belu sesuai dengan alamat TPS-nya. Pemilih tersebut terdaftar dalam DPTb dan menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WITA. Sementara empat nama lainnya yang disebutkan Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020. Selain itu, berkenaan dengan penggunaan aplikasi Cek KTP, Bawaslu Kabupaten Belu telah bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu untuk meminta penjelasan. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-10 sampai dengan bukti PK-27.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, telah jelas dan terang benderang bahwa penggunaan data atau informasi kependudukan selain yang bersumber pada KTP dan/atau SIAK adalah data yang tidak valid dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak ada dasar hukum atau relevansinya menyandingkan data yang ada pada DPT atau DPTb dengan data yang termuat dalam aplikasi Cek KTP.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu) serta adanya pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan mengenai adanya praktik *money politics* dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang melibatkan Termohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-48 sampai dengan bukti P-50 dan bukti P-69 sampai dengan bukti P-71, serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang dan Theodorus M. Djuang.

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon turut serta dalam praktik *money politics* dan mobilisasi massa

sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Tuduhan Pemohon justru baru diketahui Termohon pada saat membaca permohonan Pemohon. Di samping itu, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya. Karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak Terkait lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata yang telah dilakukan Pihak Terkait kepada masyarakat, sehingga Pemohon sangatlah tidak memiliki dasar terhadap tuduhan tersebut. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-23.

Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran, tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya tindakan mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-28 dan bukti PK-37.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keyakinan yang cukup mengenai adanya pelanggaran berupa praktik *money politics* dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif memengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.